



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.alodit.pemkotmedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ ~~5932~~ - PPD/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA MARELAN INGER & PRESTON (MIP) KIDS SCHOOL Nomor : 003 /MIP/ MDN /II/ 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENINGKAT

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendidikan sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : TK. SWASTA MARELAN INGER & PRESTON (MIP) KIDS SCHOOL. |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Raya Marelان No. 11 Pasar II |
| c. Kelurahan | : Rengas Pulau |
| d. Kecamatan | : Medan Marelان |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HERMAN (YPPH) |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Marelان No. 11 Pst. II Marelان |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 9 tanggal 30 Mei 2005
Oleh : Karti Ningsih, , SH |

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Menaatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

: a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/3228.PPD/2010 Tanggal 24 Februari 2010

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 13 - 11 - 2015



Drs. H. M. HASUTAN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan